



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1230 /UN26/KM/2021

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BEASISWA TANGGAMUS
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelola Beasiswa Tanggamus, maka untuk itu perlu dilaksanakan Pengelolaan Beasiswa Tanggamus;
- b. bahwa Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BEASISWA TANGGAMUS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 280 /UN26/KM/2021

TANGGAL : 08 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA BEASISWA TANGGAMUS
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Pengelola Beasiswa Tanggamus Universitas Lampung Tahun 2021

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Penanggung Jawab
3.	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	Ketua
4.	Hartono, S.Sos., M.A.	Wakil Ketua
5.	Sopiana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris
6.	Azhari, S.I.Kom.	Anggota
7.	Kamsiah	Anggota
8.	Rohana Sari, S.E., M.M.	Anggota
9.	Dr. Muhammad Nurwahidin, M.Si.	Anggota
10.	drh. Madi Hartono, M.P.	Anggota
11.	Budi Harjo, S.Sos., M.IP.	Anggota
12.	Sri Sulastuti, S.H., M.H.	Anggota
13.	Fajar Pamukti Putra, S.I.Kom., M.Si.	Anggota
14.	Destiyah, S.H.	Anggota
15.	Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H.	Anggota
16.	Heni Lestawati, S.Pd.	Anggota
17.	Eka Nopianto	Anggota
18.	Siskawati, A.Md.	Anggota
19.	Mersa Candra Pratama, S.E.	Anggota
20.	Martias Hasan, S.T.	Anggota
21.	Dinanti Tiara Sari, S.Pd.	Anggota
22.	Tugiarti	Anggota
23.	Sutarno	Anggota
24.	Sopian	Anggota

7 Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

